



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jln.Sultan Hairun No.1 97126 082248165455

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
2. Membawa Bukti STTS 5 Tahun terakhir untuk diverifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan SPPT dan Bukti STTS ke petugas di Loker Pelayanan PBB untuk diverifikasi
2. Setelah di verifikasi Wajib Pajak di arahkan ke Loker Pembayaran PBB untuk dicetak STTS dan di bayar di Loker Kasir/Bendahara Penerima

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: website Kota Ambon www.ambon.go.id atau melalui surat ditujukan langsung ke BPPRD Kota Ambon, dan Kotak pengaduan di ruang pelayanan.